

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Perjanjian Denda pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) di Kota Parepare

Perjanjian Kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apapun, pemberian kredit diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata. Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Perjanjian menurut KUH Perdata buku ke III pasal 1313 yang berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”¹

Dalam buku ke III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan kebebasan asas berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak saat itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Dalam ruang lingkup pembahasan perjanjian kredit ini, sering pula dalam praktiknya peminjam diminta memberikan *representations*, *warranties*, dan *covenants*. Yang dimaksud dengan *representations* adalah keterangan-keterangan

¹Tri Wahyuni. *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada Pt. Columbus Pinrang*, h. 25

yang diberikan oleh debitur guna pemrosesan pemberian kredit. Adapun *warranties* adalah suatu janji, misalnya janji bahwa si debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau asset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan *covenants* adalah janji untuk tidak melakukan sesuatu, misalnya seperti janji bahwa si debitur tidak akan mengadakan *merger* dengan perusahaan lain atau menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizin bank (kreditur).

Perjanjian kredit atau kontrak pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan dan memberi kekuatan hukum pada suatu transaksi perorangan dan kontrak itu harus disusun dengan baik sehingga sekurang-kurangnya dapat merumuskan hak dan kewajiban utama para pihak, objek perjanjian, kaidah-kaidah tentang hal yang dapat diantisipasi sebagai akibat dari pelaksanaan hukum dan kewajiban para pihak.

Secara umum perjanjian dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan akta autentik. Dalam KUHPerdara beberapa perjanjian harus dibuat secara tertulis dengan suatu akta autentik yang dibuat di hadapan notaris, dan ada pula perjanjian yang baru akan mengikat hanya dengan penyerahan dari objek yang diperjanjikan.

PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) di Kota Parepare telah menjelaskan semua sanksi yang akan ditetapkan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran atas kesepakatan perjanjian yang telah ditetapkan oleh PT. Finansia Multi Finance dan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) telah menjelaskan sistem perjanjian denda yang termuat dalam perjanjian yang telah ditetapkan oleh PT. Finansia Multi Finance dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak nasabah mengetahui penetapan denda bagi nasabah yang telat membayar serta telah mengetahui sanksi yang ditetapkan oleh pihak kredit plus jika nasabah melakukan pelanggaran perjanjian yang telah disepakati bersama. Kredit plus juga menjelaskan keuntungan yang dialami kredit plus maupun nasabah jika membayar cicilan dengan tepat waktu, dan menjelaskan kerugian yang didapat kredit plus dan nasabah jika telat membayar cicilan.

PT. Finansia Multi Finance juga telah menjelaskan jika nasabah menunggak selama 3 bulan lamanya, maka barang cicilan nasabah akan disita dan nasabah akan diberikan solusi apakah nasabah ingin menubus barang yang disita oleh kredit plus tersebut atau tidak. Jika nasabah masih ingin menebus barang yang disita maka nasabah wajib melunasi cicilan sekaligus dengan dendanya.

Seperti yang dikemukakan oleh Sandy Nurdianti selaku kepala oprasional kredit plus cabang parepare:

“Sistem perjanjian denda termuat dalam penerapan denda yang ditetapkan oleh kredit plus itu kalo nasabah yang terlambat membayar cicilan lewat dari 1 hari akan dikenakan denda sebanyak 0,5% perhari. jika nasabah terkena denda penanganan yang dilakukan pihak kredit plus dengan menjelaskan dan memperlihatkan perjanjian yang telah disepakati dan telah ditanda tangan oleh nasabah”.²

Wawancara diatas menjelaskan bahwa sistem perjanjian denda telah termuat dalam point penerapan denda, jika nasabah yang telat membayar akan dikenakan denda. Nasabah akan dipanggil oleh pihak kredit plus dan akan dijelaskan kesalahan yang telah dilakukan oleh nasabah serta sanksi apa yang akan diberikan oleh nasabah yang telah melanggar perjanjian serta diperlihatkan surat perjanjian yang telah disepakati nasabah.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Jumrah selaku nasabah yang mengatakan:

“sistem penerapan dendanya sudahki dijelaskan dalam perjanjian, itu dapatki denda kalo terlambatki bayar cicilan 1 hari”.³

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa sistem penerapan denda berlaku saat nasabah melakukan keterlambatan dalam membayar cicilan yang telah disepakati bersama.

²Sandy Nurdianti, Kepala Oprasional Cabang Parepare, Warga Parepare Jl.Andi Makkasau, Wawancara Dilakukan Di Jl. Bau Massepe Parepare (PT. Finansia Multi Finance) Pada Tanggal 10 Agustus 2020

³Jumrah, nasabah, warga pinrang suppa, wawancara dilakukan di karaballo suppa (rumah nasabah) pada tanggal 1 september 2020

Begitu juga pernyataan dari Santy selaku nasabah yang mengatakan bahwa

:

“sistem perjanjian denda itu termuatki di dalam penerapan dendanya, ya kalo tidak bayar angsuranki pas tanggal perjanjiannya kena meki iya denda”.⁴

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa sistem penerapan denda berlaku jika nasabah tidak membayarkan angsuran dengan tepat waktu.

Pernyataan serupa dijelaskan oleh Misnawati selaku nasabah yang mengatakan:

“kalo denda sudah dijelaskan dalam perjanjian, jadi sitem penerapan dendannya kalo telatki bayar cicilan dapat mki denda. kalo misal tidak kita bayar dendanya selama 3 bulan ditarikki barangta baru dikasiki solusi kalo ada perjanjian masih mauki ambilbarangta haruski kasi lunas semuanya baru bisa diambillagi barangta”.⁵

Maksud wawancara tersebut jika nasabah melakukan keterlambatan cicilan selama 3 bulan maka barang nasabah akan disita oleh pihak kredit plus dan akan diberikan solusi jika nasabah masih ingin menebus barangnya tersebut dengan syarat nasabah harus melunasi semua tunggakan yang dilakukannya beserta dengan denda keterlambatannya. Jika nasabah tidak bisa melunasi angsuran beserta denda keterlambatannya, maka barang yang dicicil oleh nasabah diambil oleh pihak kredit plus. Hal ini menjadikan posisi nasabah menjadi pihak yang tidak memiliki kekuatan.

Sama halnya yang dipaparkan oleh Irdayani selaku nasabah yaitu:

“sistem perjanjian denda sudah dijelaskan didalam perjanjian yg dibuat oleh kredit plus dan di sepakati bersama itu. Saya sebenarnya ndak menunda pembayaran, nda ada memangji kasian uang jadi terlambatka bayar cicilan

⁴Santy, nasabah, Warga Parepare Jl. Samparaja, Wawancara Dilakukan Di Jl. Bau Masepe Parepare (PT. Finansia Multi Finance) pada tanggal 11 Agustus 2020

⁵ Misnawati, nasabah, warga pinrang suppa, wawancara dilakukan di karaballo suppa (rumah nasabah) pada tanggal 1 september 2020

ku kalo ada uang pasti ku bayar, karna kalo terlambat kimembayar kenaki itu denda jadi nda mungkin ki mau telat bayar kalo adaji uang toh .”⁶

Dari paparan nasabah diatas dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah yang tidak membayar cicilannya dengan tepat waktu bukan dari kesengajaan melainkan dari ketidak mampuan nasabah untuk membayar angsurannya dengan tepat waktu. Dan nasabah akan membayar angsurannya jika nasabah telah mempunyai uang. Karena nasabah mengetahui adanya penerapan denda yang akan dihitung setiap harinya jika nasabah tidak membayarnya secepat mungkin.

Begitu juga yang disampaikan oleh Jumrah selaku nasabah yaitu:

“kita itu terlambat bayar cicilan ya karena nda ada sama sekali uang jadi pasrah meki saja kalo dikenakan ki denda, nda ku permasalahan ji juga saya dendanya karena sudah memang meki natanya perjanjiannya dan kesepakatan dari awal memang mi itu, terus toh nakasiki juga kemudahan pas mau ambil cicilan karena mudah sekliji persyaratannya”⁷

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa nasabah tidak membayar angsuran dengan tepat waktu karena nasabah memang tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Nasabah juga tidak memperlakukan denda yang diterapkan oleh kredit plus karena denda merupakan poin dari perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan kredit plus, dan nasabah merasa dimudahkan oleh kredit plus dengan memberikan syarat yang cukup mudah kepada masyarakat yang ingin bertransaksi di perusahaan tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Sasmita Pratiwi selaku nasabah, yaitu:

“kredit plus sebenarnya membantu sekali karena bisaki penuhi kebutuhan ta dengan mudah karena syaratnya kalo mau ambil cicilan mudah sekali ji”.⁸

⁶Irdayani, nasabah, warga pinrang suppa, wawancara dilakukan di cikuale suppa (rumah nasabah) pada tanggal 1 september 2020

⁷Jumrah, nasabah, warga pinrang suppa, wawancara dilakukan di karaballo suppa (rumah nasabah) pada tanggal 1 september 2020

⁸Sasmita Pratiwi, nasabah, warga Parepare BTN Beringin , wawancara dilakukan di Jl. Bau Massepe Parepare (PT. Finansia Multi Finance) pada tanggal 15September 2020

Hasil wawancara tersebut ialah, nasabah merasa tertolong dengan adanya kredit plus karena persyaratan yang diberikan oleh kredit plus untuk bertransaksi sangat mudah.

Seperti yang dikemukakan oleh Wahida nasabah yaitu:

“kalo paksaan bilang harus ki ambil cicilan dikredit plus tidak ada ji, semua tergantung dari kita kalo saya pribadi merasa mudah dengan syarat pengambilan cicilannya, seperti yang ku jelaskan tadi toh cukup bawa ki KTP, Rekening, sama STNK.”⁹

Maksud dari wawancara diatas yaitu, semua transaksi dilakukan atas dasar kemauan sendiri dan dari kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Selain itu, nasabah juga merasa di mudahkan dengan persyaratan yang di minta oleh kredit plus.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Santy selaku nasabah:

“Tidak ada pemaksaan yang dilakukan oleh pihak kredit plus maupun pihak nasabah, semua atas kesepakatan antara kedua belah pihak”¹⁰

Maksud wawancara diatas ialah, tidak ada unsur pemaksaan ketika bertransaksi antara pihak kredit plus dengan pihak nasabah, semua merupakan kesepakatan didalam perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuta bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Berikut diuraikan hak-hak konsumen :

⁹Wahida, nasabah, warga dolangan pinrang, wawancara dilakukan Di Jl. Bau Masepe Parepare (PT. Finansia Multi Finance) Pada Tanggal 10 Agustus 2020

¹⁰Santy, nasabah, Warga Parepare Jl. Samparaja, Wawancara Dilakukan Di Jl. Bau Masepe Parepare (PT. Finansia Multi Finance) pada tanggal 11 Agustus 2020

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.

Hal ini dikatakan Suci Syafitri selaku nasabah sebagai berikut:

“kenyamanan yang didapat dikredit plus itu, iya karena persyaratan yang mudah dalam mengambil cicilan”¹¹

- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Hal ini juga dijelaskan oleh Suci Syafitri selaku nasabah sebagai berikut:

“kalo untuk barang/jasa ya, sesuai dengan kebutuhan ta misalnya mauki ambil barang elektronik atau kendaraan berdasarkan dari perjanjian meki itu dan jumlah angsuran sesuai kesepakatan dalam perjanjian.”¹²

Maksud dari wawancara diatas ialah, semua jenis barang/jasa (pembiayaan, elektronik, kendaraan, dan alat berat) disediakan untuk kebutuhan nasabah. Dan semua poin-poin transaksi termuat dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak termasuk jumlah angsuran dan sanksinya.

Pihak PT. Finansia Multi Finance juga memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yang telat membayar angsurannya sesuai tanggal yang telah disepakati bersama. Maka dari itu nasabah wajib mengetahui kewajibannya sebagai seorang konsumen. Adapun kewajiban konsumen sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pinjam-meminjam demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pinjam-meminjam barang dan/atau jasa.
- c. Membayar cicilan sesuai yang disepakati.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh PT. Finansia Multi finance kotaparepare sebagai berikut:

¹¹Suciasi Syafitri, nasabah, warga parepare, wawancara dilakukan di Jl. Bau Massepe Parepare (PT. Finansia Multi Finance) Pada Tanggal 14 Agustus 2020

¹²Suciasi Syafitri, nasabah, warga parepare, wawancara dilakukan di Jl. Bau Massepe Parepare (PT. Finansia Multi Finance) Pada Tanggal 14 Agustus 2020

“sebelum bertransaksi, nasabah mengajukan peminjaman dulu dan disitu nasabah akan ditunjukkan informasi perjanjian dan syarat-syarat pengambilan cicilan. Dan kredit plus menyediakan syarat yang sangat mudah sekali nasabah cukup bawa Ktp, Kk, Rek, Slip Gajih untuk karyawan”.

PT. Finansia Multi finance kotapareparejuga menjelaskan itikad baik yang dilakukan oleh kredit plus dan nasabah:

“kalo nasabah yang melakukan pelanggaran keterlambatan dalam membayar angsuran maka pihak kredit plus telah menjelaskan terlebih dahulu tentang hal ini. Maka nasabah yang melakukan keterlambatan cicilan akan dikenakan denda 0,5% perhari, dan jika nasabah tidak membayar angsuran selama 3 bulan maka barang cicilan nasabah akan disita oleh pihak kredit plus dan jika nasabah masih ingin menebus barang sitaan tersebut maka nasabah harus melunasi angsuran beserta dendanya”.

PT. Finansia Multi finance kotapareparejuga menjelaskan pembayaran sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak:

“Semua transaksi merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, jadi pembayaran cicilan maupun denda disesuaikan oleh kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak”

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa kredit plus sangat memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada nasabah yang ingin mengambil kredit di perusahaan tersebut, karena persyaratan yang diajukan cukup mudah. Serta menjelaskan itikad baik yang dilakukan oleh pihak kredit plus maupun oleh pihak nasabah. Begitu juga dengan pembayaran cicilan yang ditetapkan, kredit plus telah menjelaskan kepada nasabah tentang isi perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan dan disetujui oleh kedua belah pihak, termasuk tata cara pembayaran beserta denda yang akan diterapkan.

Kesimpulan wawancara diatas ialah, sistem perjanjian denda telah dijelaskan dalam perjanjian penerapan denda kredit. Sistem perjanjian denda berlaku kepada nasabah yang tidak membayarkan angsuran dengan tepat waktu sesuai tanggal yang telah disepakati. Nasabah yang telah jatuh tempo maka akan dikenakan

denda sebesar 0,5% perharinya. Sistem perjanjian denda merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan tanpa adanya pemaksaan dari pihak kredit plus maupun pihak dari nasabah.

4.2 Penerapan Denda Pada PT.Finansia Multi Finance (Kredit Plus)

Denda merupakan bentuk hukuman atau sanksi yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang dikenakan atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Didalam penerapan denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang juga terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat. Hal ini juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan jasa dari pihak ketiga sebagai pihak yang akan melakukan pengalihan, namun pada dasarnya sebuah denda merupakan kesalahan atau kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan didalam sebuah kesepakatan awal.¹³Jenis yang paling umum adalah uang denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian, yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.Denda dalam konteks akad disebut *garamah* atau *ta'zir*.Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya.¹⁴

Denda yang diberlakukan oleh pihak bank atau kredit plus dimaksudkan agar tidak ada keterlambatan bagi nasabah dalam membayar angsuran.Pada dasarnya denda yang diberlakukan bertujuan saling menguntungkan serta saling berbagi dalam manfaat.Disamping itu juga pihak bank atau kredit plus memberi efek jera kepada nasabah agar tidak mengulangi lagi.Pihak Kredit Plus berharap pelaksanaan denda dapat tetap berlangsung dengan lancar.Di samping itu, komunikasi antar nasabah dan pihak Kredit Plus diharapkan dapat meningkat ke

¹³Fathul Aminudin Aziz, *Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Diindonesia*, Al-Manahij Vol. XII No. 2 2018, h. 314

¹⁴Fadli.Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Dsn/Mui (Studi Di Pt.Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan), (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Dan Bisnis Islam Iain Padangsidempuan), h.224

arah yang lebih baik. Saling pengertian menjadi hal penting agar pelaksanaan denda yang berlaku semakin terarah kepada kebaikan. Apalagi pemberlakuan sanksi dapat dimusyawarahkan, karena memang tujuan pemberian sanksi dalam rangka agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan untuk memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah.¹⁵

PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) di Kota Parepare telah menjelaskan semua sanksi yang akan ditetapkan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran atas kesepakatan perjanjian yang telah ditetapkan oleh PT. Finansia Multi Finance dan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. PT. Finansia Multi Finance juga memberikan alternatif yang mudah bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi karena, persyaratan yang harus dipenuhi nasabah berupa : KTP; Rekening ; Foto usaha (untuk wirausaha); Slip gaji (untuk karyawan).

PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) menjelaskan keuntungan dan kerugian yang dialami oleh kredit plus. Keuntungan yang didapatkan perusahaan yaitu: jika nasabah membayar cicilan tepat waktu tanpa menunggak pembayaran. Sedangkan kerugian yang dialami kredit plus yaitu: jika nasabah melakukan pelanggaran perjanjian seperti keterlambatan pembayaran cicilan.

PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) juga menjelaskan keuntungan dan kerugian bagi nasabah. Keuntungan yang didapatkan nasabah yaitu: Jika nasabah tidak menunggak, maka nasabah dapat mengajukan pinjaman kembali dengan mudah. Namun kerugian yang didapatkan nasabah yaitu: jika nasabah menunggak maka nasabah akan merugikan dirinya sendiri, karena nasabah akan dikenakan denda keterlambatan, bahkan jika dalam waktu 3 bulan maka barang cicilan nasabah akan disita oleh kredit plus.

¹⁵Sri Mulyani. *Penerapan Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui No.17*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2017), h.75-76

PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) di Kota Parepare memberikan pernyataan bahwa penerapan denda terhadap nasabah merupakan sebagian kesepakatan dari awal. Jumlah denda yang dikenakan kepada nasabah sebesar 0,5% perhari atau tergantung dari barang yang dikredit oleh nasabah.

Berdasarkan sistem tagihan sudah dijelaskan bahwa pihak kreditur dan pihak debitur terlebih dahulu melakukan kesepakatan sebelum melakukan transaksi. di dalam kesepakatan semua poin-poin kredit dan tagihan sudah ditetapkan. seperti keterangan dari kreditur bahwa sistem tagihan yang tidak terbayarkan sesuai dengan kesepakatan maka pihak kreditur di kenakan denda sebesar Rp. 20.000.00,-/ minggu dan jika denda tidak terbayarkan sampai jangka waktu 3 bulan maka pihak debitur menyita barang kredit dari kreditur dan pihak debitur masih memberikan kesempatan kepada kreditur jika masih ingin menebus barang sitaan tersebut, tapi denda perminggu terus terhitung hingga barang kredit terbayarkan.

Seerti yang dikemukakan oleh Sandy Nurdianti selaku kepala oprasional kredit plus cabang parepare:

“Bahwa penerapan denda sudah dijelaskan dalam perjanjian saat nasabah ingin melakukan transaksi pembiayaan pada PT. Finansia Multi Finance. Penerapan denda yang diterapkan pada nasabah yang melanggar atau tidak membayar cicilan pada waktu yang telah disepakati akan dikenakan denda sebesar 0,5% perhari”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa pada saat melakukan transaksi pihak debitur telah menjelaskan isi dari perjanjian kredit yang telah ditetapkan oleh PT. Finansia Multi Finance kepada pihak kreditur yang ingin melakukan transaksi pada PT. Finansia Multi Finance.

PT. Finansia Multi Finance juga menjelaskan bahwa, sistem penerapan denda terjadi akibat keterlambatan nasabah dalam membayarkan cicilanya. Bahkan

¹⁶Sandy Nurdianti, Kepala Oprasional Cabang Parepare, Warga Parepare Jl. Andi Makkasau, Wawancara Dilakukan Di Jl. Bau Massepe Parepare (PT. Finansia Multi Finance) Pada Tanggal 10 Agustus 2020

nasabah yang menunggak selama 3 bulan lamanya akan mendapat sanksi penyitaan barang, dan pihak kredit plus masih memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memiliki barangnya kembali dengan syarat nasabah melunasi cicilan yang belum terbayarkan beserta denda keterlambatannya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wahida selaku nasabah pada PT. Finansia Multi Finance:

“kalo saya ambil uang ka Rp.3.600.000,- untuk menambah modal usahaku. kalo dendanya sudah memangki ditanya waktuta mau ambil pinjaman, jadi ditauji kalo ada denda, pernahka juga terlambatka membayar 4 hari jadi kenaka denda keterlambatannya Rp.20.000,- perminggu. sebenarnya denda disini cukup tinggi, tapi maumi diapa karna dipakeki usaha, jadi sama-sama menguntungkan menurutku apalagi persyaratannya gampangji, KTP, Rekening, sama STNK. Tapi itu tadi dendanya cukup tinggi”¹⁷

Berdasarkan wawancara tersebut nasabah merasa saling diuntungkan dengan melakukan transaksi pada PT. Finansia Multi Finance karena persyaratan yang diajukan tidak memberatkan nasabah. Hanya saja nasabah merasa sanksi denda yang diterapkan cukup tinggi.

begitu juga pernyataan dari Ardiansah yang juga selaku nasabah mengatakan:

“iye, kalo denda ditanyaki pas mau ambil barang karena termuat dalam perjanjianki itu, pernahka telat bayar 1 hari dikenaka denda Rp.20.000,-”¹⁸

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa penerapan denda yang diberlakukan di kredit plus telah termuat dalam perjanjian sebelum melakukan transaksi, dan disepakati oleh kedua belah pihak.

pernyataan serupa juga diungkapkan Reza Syaputra selaku nasabah mengatakan :

¹⁷Wahida, nasabah, warga dolangan pinrang, wawancara dilakukan Di Jl. Bau Masepe Parepare (PT. Finansia Multi Finance) Pada Tanggal 10 Agustus 2020

¹⁸Ardiansah, nasabah, warga parepare jalan sulawesi, Di Jl. Bau Masepe Parepare (PT. Finansia Multi Finance) Pada Tanggal 11 Agustus 2020

“saya sudah lama ambil barang disini karena persyaratannya mudah sekali, iya, kalo denda pasti ditau karna ditanya memangki, tapi alhamdulillah nda pernah kena denda karena kalo ada uang kubayar memangmi sebelum waktu jatuh temponya supaya cepatkan lunas juga toh, makanya kalo ada uang pasti langsung kubayar biar belumpi tanggalnya”.¹⁹

Berdasarkan wawancara diatas, nasabah tersebut mengungkapkan bahwa penerapan denda diketahui dari awal sebelum transaksi dimulai. Nasabah tersebut juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah kena sanksi denda karena nasabah tersebut membayar cicilan lebih awal sebelum tanggal pembayaran yang telah disepakati jatuh tempo.

Begitu juga pernyataan serupa di ungkapkan anti selaku nasabah yang mengatakan:

“kalo denda sudah memang dijelaskan dari awal, termuat dalam perjanjian juga jadi kalo telatki membayar 1 hari kenaki denda Rp.20.000,-. itu denda 1 har dihitung 1 minggu jadi kalo telatki 1 hari dihitung denda mki 1 minggu, terus kalo telatki bayar denda 2 minggu berarti Rp.40.000,- kita bayar. Intinya toh kalo telatki lebih lama lebih banyak juga denda kita bayar karna selalu dihitung dendanya tiap hari”.²⁰

Begitu juga pernyataan serupa di ungkapkan vira selaku nasabah yang mengatakan:

“iye, itu denda dijelaskan memang mki dari awal sebelum melakukan transaksi, jadi itu denda ditau ji karena kesepakatan keduabelah pihak memang”.²¹

Berdasarkan wawancara, nasabah tersebut mengungkapkan bahwa penerapan denda telah dijelaskan sebelum nasabah mengambil kredit dan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak.

¹⁹ Reza Syaputra, nasabah, warga parepare jalan takkalao, Di Jl. Bau Massepe Parepare (PT. Finansia Multi Finance) Pada Tanggal 12 Agustus 2020

²⁰ Achmad, nasabah, warga parepare, wawancara dilakukan di Jl. Bau Massepe Parepare (PT. Finansia Multi Finance) Pada Tanggal 14 Agustus 2020

²¹ Nurhayati Kasau, nasabah, warga pinrang suppa, wawancara dilakukan di karaballo suppa (rumah nasabah) pada tanggal 1 september 2020

Demikian juga yang disampaikan oleh Irdayani selaku nasabah yaitu:

“kalo kelonggarannya itu termasuk penerapan dendanya mi nakasiki, kalo telat ki bayar cicilan 1 hari dapat meki denda 0,5% perhari. Jadi semakin lamaki menunggak semakin banyak juga denda yang dibayar.”²²

Wawancara diatas menjelaskan bahwa kredit plus memberikan kelonggaran terhadap nasabah yang belum mampu membayar cicilannya dikarenakan belum adanya uang dari nasabah. Kelonggaran tersebut berupa penerapan denda yang diterapkan oleh kredit plus dengan memberikan denda kepada nasabah sebesar 0,5% perhari. Jika nasabah semakin lama menunggak maka semakin banyak pula denda yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Seperti yang dikemukakan oleh Irdayani selaku pihak nasabah yaitu:

“ yah kalo semakin lamaki menunggak semakin banyak juga denda ta kalo menunggak ki samapai tiga bulan disitami itu barang ta, terus kalo tidak bisa meki tebus barang ta karena tidak mampu membayar cicilan perbulan dengan denda perharinya selama tiga bulan disitumi dilelang barangta.”²³

Wawancara diatas ialah, pihak kredit plus telah memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah yang belum mampu membayar angsurannya dengan memberikannya denda harian, dan jika nasabah belum bisa membar angsuran perbulan beserta denda hariannya hingga jangka waktu tiga bulan maka barang yang diangsur nasabah akan disita oleh kredit plus. Dan kreditplus akan melelang barang nasabah jikanasabah sudah tidak mampu menebusnya.

Hal serupajuga dikemukakan oleh Reza Syaputra selaku nasabah yaitu sebagai berikut:

“kredit plus itu nakasih ki kelonggaran dengan penerapan denda jadi nda langsung ji nasita barang ta kalo telat ki bayar kecuali telatki bayar sampai tiga bulan disituminasita barang ta, kalo tidak bisa meki bayar angsuran

²²Irdayani, nasabah, warga pinrang suppa, wawancara dilakukan di cikuale suppa (rumah nasabah) pada tanggal 1 september 2020

²³Irdayani, nasabah, warga pinrang suppa, wawancara dilakukan di cikuale suppa (rumah nasabah) pada tanggal 1 september 2020

beserta dendanya dilelang mi barangta terus nda ada didapat sepeserpun dari hasil lelangnya.”²⁴

Maksud dari wawancara diatas, kredit plus memberikan kelonggaran kepada nasabah yang belum mampu membayar angsuran perbulannya sesuai waktu yang telah disepakati, dengan memberikan kelonggaran berupa penerapan denda perhari. Jika nasabah belum bisa membayar angsuran perbulan beserta dendanya selama tiga bulan maka barang yang diangsur oleh nasabah akan. Hasil lelang dari barang nasabah tidak diberikan kepada nasabah, hasil lelang tersebut hanya dimiliki oleh kredit plus.

Kesimpulan wawancara diatas ialah penerapan denda dijelaskan terlebih dahulu sebelum nasabah melakukan transaksi pinjam-meminjam dan penerapan denda termuat dalam perjanjian yang dibuat oleh PT. Finansia Multi Finance yang akan disepakati oleh kedua belah pihak yang akan bertransaksai diperusahaan tersebut. Denda yang telat 1 hari dihitung 1 minggu dan semakin lama menunggak cicilan maka semakin banyak pula denda yang harus dibayarkan nasabah karena denda terus dihitung hingga nasabah melunasi cicilan beserta dendanya. Nasabah juga diberikan kelonggaran oleh pihak kredit plus jika nasabah belum bisa membayar angsuran sesuai dengan tanggal yang telah disepakati. Serta kredit plus akan melakukan melakukan penyitaan barang kepada nasabah yang menunggak selama 3 bulan, dan akan melakukan pelelangan jika nasabah tidak mampu membayar angsuran bulanan beserta dendanya.

Jadi, penerapan denda telah diketahui nasabah dari awal sebelum transaksi ditetapkan dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Penerapan denda keterlambatan sebenarnya membebani sebagian pihak karena denda yang begitu tingginya, akan tetapi nasabah cukup merasa saling menguntungkan karena persyaratan mengambil cicilan pada PT. Finansia Multi Finance sangat memudahkan masyarakat yang ingin bertransaksi pada perusahaan tersebut.

²⁴Reza Syaputra, nasabah, warga parepare jalan takkalao, Di Jl. Bau Massepe Parepare (PT. Finansia Multi Finance) Pada Tanggal 12 Agustus 2020

4.3 Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada PT. Finansia Multi Finance Kota Parepare

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan ketentuan syara' yang telah ditetapkan, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan *kemudharatan*. Dalam prinsip dan asas muamalah, manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat. Maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak agar hak hak antara kedua belah pihak dapat terpenuhi.

Jual beli kredit dibolehkan, sebab kalau tidak dengan pembelian secara cicilan/kredit maka nasabah tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan barang yang dibeli dengan kredit tersebut sangat berperan baginya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit rumah, kredit kendaraan untuk memperlancar kegiatan usaha, dan lain-lain. Dengan kata lain, sudah merupakan keadaan memaksa.²⁵

Dalam islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, maka peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.²⁶

Sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah 02/ 245:

²⁵Suhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h. 155.

²⁶Fithriah, *Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. BANK Tabungan Negara (Persero) TBK.Cabang Parepare (Analisis Ekonomi Islam)*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: IAIN Parepare, 2018), h. 62

لِيَه وَيَبْصُطُ يَقْبِضُ وَاللَّهُ كَثِيرَةٌ أَضْعَافًا لَهُ فَيُضِعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يَقْرِضُ الَّذِي ذَا مَن
 تَرْجَعُونَ وَإِ

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan”.²⁷

Maksud ayat di atas ialah, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berkaitan pada hubungan persaudaraan. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, maka peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran islam (Al-Qur'an dan Al-Hadis) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong-royong seperti ini. Bahkan Al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik”.

Sebagaimana dalam Q.S. Al-Hadiid 57/11:

كَرِيمًا أَجْرًا لَهُ لَهُ فَيُضِعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يَقْرِضُ الَّذِي ذَا مَن

Terjemahnya :

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.²⁸

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Marwah, 2009), h.39

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala kegiatan muamalah dalam islam hukum dasarnya ialah dibolehkan, sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya.

Jika telah terjadi perjanjian kredit dalam jangka waktu tertentu maka wajiblah janji itu dipenuhi dan pihak debitur atau *lessee* perlu membayar hutang itu menurut perjanjiannya, apabila telah sampai pada waktu yang telah ditetapkan maka pihak yang melakukan kredit wajib untuk menyelesaikannya, dan jika mengalami kesulitan dalam melunasinya hendaklah diberi kelonggaran.²⁹

Sebagaimana penuturan Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 280:

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِن لَّكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيَّسِرَةً إِلَىٰ فَنظَرَةٌ عُسْرَةٌ ذُو كَانِ وَإِنْ

Terjemahnya :

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jikakamu mengetahui”.³⁰

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa jika terjadi permasalahan dalam penyelesaian kredit, maka perusahaan dapat melakukan tangguhan waktu, namun setelah diberi kelonggaran waktu tertentu tetapi belum juga dapat membayar, maka kreditur berhak meminta ganti rugi yang telah dialaminya atau dengan kata lain penyitaan itu akan tetap dilakukan.

Kegiatan muamalat yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti: Jual-beli, Simpan-

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Marwah, 2009), h.538

²⁹Astria, *Perlindungan Konsumen Leasing Dalam Sita Jaminan Pada PT.Adira Kota Parepare (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*”, h. 64

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Marwah, 2009), h. 47

pinjam, Hutang-piutang, usaha bersama dan sebagainya.³¹ Maka dalam pelaksanaan tergantung pada manusia itu sendiri dengan mengingat prinsip-prinsip muamalat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut³²:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang di tentukan lain oleh Al-Quran dan Al-Hadis.
- b. Muamalat yang dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalat yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalat yang dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Sumber Islam selain Al-Quran dan As-Sunnah, terdapat ijtihad *ra'yu*. Dalam hal ini salah satunya adalah masalah mursalah, diartikan kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, selain itu tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.³³ Dalam muamalat disebutkan bahwa segala sesuatu dalam kerja sama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam akad, dengan persyaratan yang telah disepakati atas rela sama rela, tidak bertentangan dengan masalah (tidak merugikan atau membahayakan kedua belah pihak), dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika pembeli mengalami keterlambatan pembayaran angsuran setelah tanggal yang ditetapkan. Hal itu tidaklah diizinkan untuk menuntut berapapun jumlah uang sebagai tambahan kewajiban, baik itu dibuat suatu prasyarat didalam kontrak ataupun tidak diklaim tanpa suatu persetujuan sebelumnya, sebab itu adalah riba, karena yang dilarang fiqhi syariah.

³¹Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana BANK Islam* (Cet. I, Yogyakarta: dana bakti Wakaf, 1992, h.8.

³²Ahmad Azar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), h. 15-16

³³Abdul Wahab khalaf, *Ilmu Ushul Fiqhi, Alih Bahasa Masdar Helmy*, (Cet. I; Bandung: Gema Risalah Perss, 1996), h. 142.

Namun para ulama membolehkan jual-beli secara kredit, dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah-kaidah dan syarat-syarat sahnya sebagai berikut:

- a. Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.
- b. Pembayaran cicilan disepakati oleh kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktek *bai' gharar* “bisnis penipuan”.
- c. Harga semula yang telah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktek riba.
- d. Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori *bai' muththarr* “jual beli dengan terpaksa” yang dikecam Nabi Saw.

4.3.1 Penerapan Denda Menurut Ulama Fiqhi (Ulama Empat Mazhab)

Penetapan Denda Menurut Para Ulama Mengenai persoalan denda, para ulama masih memiliki perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang mengharamkan dan ada pula yang memperbolehkan.

Kelompok ulama yang setuju diterapkannya hukuman denda adalah mayoritas yang bermazhab Maliki, ulama-ulama Hambali dan Imam Syafi'i dalam Qaul Qadimnya, serta Khulafaur Rasyidin dan pembesar-pembesar sahabat. Termasuk yang condong terhadap pendapat ini adalah Abu Yusuf dari mazhab Hanafi.³⁴ Sebagian ulama Hanafiyah, yaitu Abu Yusuf mentakwilkan bahwa mengambil dan menyita harta benda sebagai hukuman denda hanya sebagai barang tanggungan atau jaminan sampai dia jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Setelah ia jera hakim harus mengembalikan harta tersebut, tetapi kalau tidak jera

³⁴ Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Denda Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press), h.59

harta itu dapat digunakan untuk kemaslahatan umat, jadi, mengambil harta orang lain itu dilarang kecuali ada alasan syara'.³⁵

Kelompok ulama yang tidak setuju diterapkannya hukuman denda adalah mereka yang tidak sependapat dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Qaul Jadidnya ulama-ulama Hambali dan sebagian ulama-ulama Maliki. Pendapat mereka di dasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2] :188

لنَّاسٍ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا مِمَّا حُكِّمَ إِلَيْهَا وَتُدْءُوا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِينَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”³⁶

Hukuman denda itu identik dengan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil karena tidak ada serah terima yang sama-sama ridha diantara keduanya, sedangkan memakan harta secara batil itu dilarang. Maka hukuman denda itu dilarang.

Rasulullah SAW mengharamkan pelanggaran dalam masalah harta benda dan hukuman denda itu termasuk pelanggaran karena pengambilannya secara tidak sah, oleh sebab itu hukuman denda diharamkan.

4.3.2 Penerapan Denda Menurut Ulama Kontemporer

Dalam fiqh kontemporer denda karena terlambat membayar utang atau angsuran utang disebut *al-gharamat at-ta`khiriyah* atau *al-gharamat al-maliyah*. Para

³⁵ Shaifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Cet. 1; Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004), h. 77

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Marwah, 2009), h. 29

ulama kontemporer berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian membolehkan dan sebagian lagi mengharamkan.

Menurut pihak yang membolehkan, jika orang yang mampu menunda pembayaran utangnya maka ia berhak mendapatkan hukuman, termasuk hukuman denda. Namun mereka menetapkan dua syarat. Pertama, denda ini tidak boleh disyaratkan di awal akad, untuk membedakannya dengan riba *jahiliyah* (riba *nasi'ah*). Kedua, denda ini hanya dikenakan bagi yang mampu, tak berlaku bagi yang miskin atau dalam kesulitan.³⁷

Menurut Yusuf Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* mengatakan bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berhutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun ia mengulur-ngulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah. Kemudian uang denda tersebut disedekahkan untuk membantu para pelajar yang tidak mampu dan sebagainya. Pendapat ini berdasarkan pendapat Al-Khaththab dari mazhab Maliki.³⁸

Pendapat lain yang juga dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer di masa sekarang, seperti Ibnu Qayyim mengatakan, “Kaidah yang sesuai dengan syariat adalah segala syarat yang menyelisihi hukum Allah dan kitab-Nya adalah syarat yang dinilai tidak ada (batil). Adapun syarat yang tidak demikian adalah tergolong syarat yang harus dilaksanakan, karena kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.”³⁹

Pendapat ulama-ulama tentang saksi denda ini sangat banyak sekali, ada yang menyetujui dan juga tidak menyetujui adanya denda tersebut. Permemberlakuan denda yang menyetujui salah satunya Yusuf Qaradhawi dalam bukunya yang

³⁷ M.Nashiruddin, *Al-Albani, Shahih Bukhari, ahli bahasa Abdul Hayyie al- Kattani*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 777

³⁸ Yusuf Al Qaradhawi, *fatwa-fatwa kontemporer*, jilid III (Terjemahan. Abdul Hayyieal kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 534-535

³⁹ [Http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah/](http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah/)

berjudul Fatwa-Fatwa Kontemporer mengatakan bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berhutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun iya mengulur-ngulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah⁴⁰, sedangkan yang melarang karena hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta'zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan).

4.3.2 Penetapan Denda Menurut Fatwa DSN-MUI

Sesuai penjelasan dalam Kompilasi Hukum Ekonom Syari'ah tentang diperbolehkannya menerapkan sanksi atas pihak yang melakukan ingkar janji yaitu pasal 38, berbunyi:

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi,
- b. Pembatalan akad,
- c. Peralihan resiko,
- d. Membayar biaya perkara

Sedangkan ketentuannya telah dijelaskan dalam Pasal 36 tentang ingkar janji dan sanksinya, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dalam pembayaran denda maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwanya sebagai berikut:⁴¹

1. Pertama: Ketentuan Umum

⁴⁰Yusuf Al Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid III, (Terjemahan. Abdul Hayyie al kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press,2002) Hlm 534-535

⁴¹Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
 - b. Nasabah yang tidak mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi
 - c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi
 - d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban.
 - e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
 - f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
2. Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tercapai kesepakatan melalui musyawarah
 3. Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fatwa DSN di atas fatwa No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan Fatwa DSN No 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*), menjelaskan tentang nasabah yang melakukan wanprestasi atau cedera janji salah satunya adalah menunda-nunda pembayaran yang seharusnya menjadi kewajiban dilanggar sehingga terjadi kerugian di antara salah satu pihak, oleh sebab itu fatwa tentang sanksi nasabah menunda-nunda pembayaran dan ganti rugi sangatlah cocok di jadikan dasar pegangan untuk hal tersebut.

Fatwa DSN No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Perkara ini pihak nasabah mampu tidak dalam keadaan miskin sehingga seharusnya bisa membayar pembiayaan ijarah beserta ujrahnya,

Nasabah yang tidak mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

Adapun pada masalah nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Fatwa ini juga mengatur bahwa sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad.

Pada dasarnya, barang siapa berutang lantas memiliki kemampuan membayarnya meskipun secara keumuman ia terhitung miskin, ia berkewajiban membayar utangnya saat pemilik hak menagihnya atau saat tiba waktu pembayaran yang ditentukan (jatuh tempo) pada utang yang bersifat angsuran.

Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah radhiallahu‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

ظُلْمًا غَنِيْمَةً

Artinya :

“Penundaan pembayaran hutang dalam kondisi mampu adalah kezaliman (H.R. Al-Bukhari)”⁴²

Hadis tersebut memberikan larangan keras kepada nasabah yang suka menunda pembayaran sedangkan ia mampu, sehingga dalam kasus seperti ini, salah satu dari sekian banyaknya fungsi dari jaminan sebab mampu membatasi nasabah untuk berbuat sewenang-wenang.⁴³

Penetapan denda yang diberlakukan pada PT. Finansia Multi Finance (kredit plus) yaitu sesuai kesepakatan didalam perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pembiayaan tersebut. Kredit plus menetapkan sanksi denda kepada

⁴²Imam Abdul Muhammad bin Ismail Al-Bukhari juz XIII (Jakarta: Fathul Baari,2007), h. 116.

⁴³Akmal Basri, *Nilai Agunan Terhadap Pemberian Kredit BANK BRI Unit Hasanuddin Parepare (Analisis Ekonomi Islam)*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: IAIN Parepare, 2018), h. 66

semua nasabah yang telah melanggar perjanjian kesepakatan, tanpa memandang apakah nasabah tersebut menunda pembayaran akibat kesengajaan (nasabah mampu) atau nasabah tersebut menunda karena keterbatasan biaya (keadaan memaksa). Jadi, penetapan dendapada PT. Finansia Multi Finance tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000.

PT. Finansia Multi Finance menjalankan penerapan denda sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan memberikan kelonggaran bagi nasabah yang belum bisa membayar angsurannya dengan tepat waktu. Dan nasabah yang tidak membayar angsuran dengan tepat waktu sudah pasti mendapatkan denda sebesar 0,5% perhari sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Akan tetapi penerapan denda yang diterapkan oleh kredit plus tidak termasuk dalam hukum ekonomi islam karena masalah mursalah atau kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh *syar'i* dalam wujud hukum mengatakan bahwa “Jika pembeli mengalami keterlambatan pembayaran angsuran setelah tanggal yang ditetapkan. Hal itu tidaklah diizinkan untuk menuntut berapapun jumlah uang sebagai tambahan kewajiban, baik itu dibuat suatu prasyarat didalam kontrak ataupun tidak diklaim tanpa suatu persetujuan sebelumnya, sebab itu adalah riba, karena yang dilarang fiqhi syariah”. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kredit plus telah menetapkan perjanjian kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, perjanjian yang dibuat oleh kredit plus tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Karena didalam perjanjian tersebut terdapat penerapan denda keterlambatan bagi nasabah yang tidak membayar angsuran sesuai tanggal yang telah disepakati.

Kredit plus juga telah menetapkan dan memberikan perlindungan konsumen kepada nasabahnya. Perlindungan tersebut merupakan keringanan terhadap nasabah yang belum bisa membayar angsuran sesuai tanggal yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Akan tetapi, nasabah yang tidak bisa membayar angsuran dengan tepat waktu akan dikenakan denda keterlambatan angsuran sebesar 0,5% perhari, jika nasabah menunggak selama 3 bulan maka barang angsuran nasabah akan disita oleh pihak kredit plus, dan pihak kredit plus masih memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menebus kembali barang yang disita dengan syarat nasabah wajib

membayar jumlah angsuran perbulan beserta denda keterlambatan perharinya, jika nasabah tidak mampu untuk menjalankan syarat tersebut maka barang yang disita oleh kredit plus akan dilelang dan hasil dari lelang barang nasabah tersebut hanya disalurkan ke kredit plus dan tidak sepeserpun diberikan kepada nasabah. Jadi, perlindungan konsumen yang diterapkan oleh kredit plus dengan memberikan penerapan denda keterlambatan kepada nasabah serta memberikan nasabah kesempatan menebus barang cicilannya jika terjadi penyitaan, maka itu bukanlah suatu perlindungan yang cukup bagus untuk nasabah, karena Tidak Sesuai Dengan Hukum Ekonomi Islam, kredit plus menerapkan denda keterlambatan kepada nasabah dan melakukan pelelangan jika nasabah tidak mampu membayar angsuran bulanan beserta denda keterlambatannya. Penerapan tersebut merugikan nasabah yang tidak mampu menebus barang cicilan yang telah disita oleh pihak kredit plus dan tidak mendapatkan sepeserpun dari hasil lelang tersebut.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa penerapan denda yang diterapkan oleh PT. Finansia Multi Finance(kredit plus) tidak sesuai dengan ketetapan ualama Fiqhi, ualama Kontemporer, maupun Fatwa DSN-MUI. Karena penetapan sanksi denda sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak tanpa memandang nasabah mampu maupun nasabah tidak mampu.